



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 55 /PID.B / 2014 / PN. Tbk .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun , yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama , telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : NURUL ALI USMAN Als OMAN Bin ALI TELEN .
Jenis Kelamin : Laki-Laki .
Tempat Lahir : Kampung Baru Tebing .
Umur /Tgl.lahir : 44 Tahun / 23 Maret 1970 .
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl.Teluk Air Rt.004/ Rw 002 Kel. Teluk Air, Kec. Karimun
Kab..Karimun .
A g a m a : Islam .
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas .
Pendidikan : SD (Tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 13 Pebruari 2014 No: SP -Han / 07/II/2014/Reskrim ,sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014 .
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 24 Pebruari 2014 No: PRINT-153/N. 10.12/ Epp.1 /02 /2014,sejak Tgl. 5 Maret 2014 s/d Tgl. 13 April 2014 ;
3. Penuntut Umum Tanggal 11 April 2014 No: PRINT- 282 /N.10.12/Ep.1 /03/2014, sejak tanggal 11 April 2014 s/d tanggal 30 April 2014 .
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanggal 21 April 2014 No: 55 /Pen.Pid/2014/PN.TBK sejak tanggal 21 April 2014 s/d tgl 20 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 8 Mei 2014 No:55 /Pen.Pid/2014/ PN.TBK sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d Tgl. 19 Juli 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri dalam Persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 21 April 2014 No : 55 /Pen.Pid/2014 /PN.TBK ,tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 April 2014 Nomor : 55 /Pen.Pid/2014 /PN.TBK , tentang hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NURUL ALI USMAN Als OMAN Bin ALI TELEN bersalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah dan dengan melawan hak menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi dan dengan kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, sebagaimana dimaksud dalam PERTAMA: Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan KEDUA: Pasal 406 KUHP dan KETIGA: Pasal 212 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NURUL ALI USMAN Als OMAN Bin ALI TELEN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu Granit dengan ukuran panjang 16 cm dan lebar 8 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) set tempat saklar sepeda motor sebelah kanan;
 - 1 (satu) set panel gas sebelah kanan;
 - 1 (satu) kabel gas sepeda motor;
 - 1 (satu) Dompot warna hitam merk Polo;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu: saksi ELI LESTARI Binti ASMAWI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa NURUL ALI USMAN Als OMAN Bin ALI TELEN, Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Baran satu Kelurahan Baran Kec.Meral Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa bangun tidur dan bertengkar dengan saksi ANISAH Binti AHMAD, lalu saksi ANISAH Binti AHMAD teringat dengan uang yang dititipkan saksi ELI LESTARI sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet warna hitam merk POLO milik saksi ANISAH Binti AHMAD yang diletakkan dibawah lipatan pakaian,lalu terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi ANISAH Binti AHMAD membuka dompet milik saksi ANISAH Binti AHMAD dan melihat sudah tidak ada uang yang dititipkan saksi ELI LESTARI sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah), lalu saksi ANISAH Binti AHMAD bertanya kepada terdakwa “*yah, mana uang didalam dompet ini*”,dijawab oleh terdakwa “*tak tau*”,lalu saksi ANISAH Binti AHMAD mengatakan “*ayah yang mengambil, sedangkan kita hanya berdua dirumah ini, pulangkan yah, anak aku mau nikah, uang itu uang anak, untuk keperluan mengurus surat-surat nikah*”, kemudian terdakwa pergi dan saksi ANISAH Binti AHMAD menghubungi saksi ELI LESTARI untuk datang kerumah, dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi saksi ANISAH Binti AHMAD dengan mengatakan “*ambillah uang anak ini, datanglah kerumah sewa sekarang*”, lalu setelah terdakwa datang ditanya oleh saksi ANISAH Binti AHMAD “*mana uang itu yah, kata mau kasih uang*”, dan terdakwa menjawab “*ada*”, namun terdakwa tidak ada memberikan uang milik saksi ELI LESTARI sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) hingga dilakukan penangkapan oleh saksi ERIANTO (Anggota Polres Karimun) terhadap terdakwa untuk penyidikan lebih lanjut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa NURUL ALI USMAN Als OMAN Bin ALI TELEN, saksi ELI LESTARI mengalami kerugian material sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah),

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP ;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NURUL ALI USMAN Als OMAN Bin ALI TELEN, Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Baran satu Kelurahan Baran Kec.Meral Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi ANISAH Binti AHMAD dan melihat rumah dalam keadaan tertutup, lalu terdakwa memanggil saksi ANISAH Binti AHMAD berulang kali namun saksi ANISAH Binti AHMAD tidak ada di rumah, lalu saksi ASMIDAR Binti IRWAN melihat terdakwa dari jendela rumah saksi ASMIDAR Binti IRWAN yang bersebelahan dengan rumah saksi ANISAH Binti AHMAD dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik saksi ELI LESTARI sedang terparkir didepan rumah, kemudian terdakwa merusak bagian tangan sebelah kanan sepeda motor dengan cara memutar balik gas dan menarik tali gas sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam hingga rusak, selanjutnya terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batu granit berbentuk lonjong dengan panjang kurang lebih 16x8cm, lalu terdakwa pukulkan ketempat saklar atau gas sepeda motor sebelah kanan berulang kali hingga tempat saklar tersebut terlepas dan tidak bisa digunakan lagi ;

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa NURUL ALI USMAN Als OMAN Bin ALI TELEN, mengalami kerusakan pada panel gas dan saklar sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik saksi ELI LESTARI,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 KUHP

DAN

KETIGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NURUL ALI USMAN Als OMAN Bin ALI TELEN, Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kapling Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang sedang melakukan tugasnya yang sah*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi dan menyuruh saksi ANISAH Binti AHMAD untuk datang ke kampung baru tebing dan saat menghampiri saksi ANISAH Binti AHMAD, terdakwa ada melihat saksi ERIANTO (anggota Polres Karimun) sedang menunggu di pinggir jalan didaerah kampung baru Tebing, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor melarikan diri dan ketika berada didepan SMA Negeri 1 Karimun, saksi ERIANTO mendekati sepeda motor terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk berhenti, namun terdakwa langsung menendang sepeda motor yang dikendarai saksi ERIANTO, kemudian tepat didepan Laundry Kapling, saksi ERIANTO dapat mendekati terdakwa dan langsung menarik kerah baju terdakwa bagian belakang dengan mengatakan “*berhenti*”, lalu saksi ERIANTO turun dari sepeda motor namun terdakwa melakukan perlawanan dengan cara mendorong tangan saksi ERIANTO sambil meronta-ronta hingga akhirnya dipegang badan terdakwa untuk diamankan, kemudian oleh saksi ERIANTO (Anggota Polres Karimun) terhadap terdakwa dibawa ke Polres Karimun untuk penyidikan lebih lanjut,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 212 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi , yaitu 1. ELI LESTARI Binti ASMAWI , 2. ANISA Binti AHMAD ,3. ERIANTO yang masing-masing telah di dengar keterangannya dibawah sumpah / janji dipersidangan dan saksi 4. ASMIDAR Binti IRWAN keterangan dibacakan dipersidangan , yang mana empat orang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ELI LESTARI Binti ASMAWI menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
- bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Ibu saksi yaitu saksi ANISAH di Baran Kel. Baran Kec. Meral kab. Karimun telah terjadi pencurian uang dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 08.00 WIB telah terjadi pengrusakan barang berupa sepeda motor yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri .
- bahwa saksi ANISAH adalah ibu saksi yang telah bercerai dengan ayah saksi dan sekitar satu bulan sebelum kejadian tersebut saksi ANISAH telah minikah siri dengan Terdakwa dan tinggal di di Baran Kel. Baran Kec. Meral kab. Karimun sedangkan saya tinggal di Rumah di telaga Tujuh ;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 03.00 WIB , Saksi sedang berada di Rumah di Telaga Tujuh ditelpon oleh Ibu saksi (Saksi ANISAH) minta saksi datang ke rumah Ibu Saksi di Baran Kel. Baran Kec. Meral kab. Karimun , karena Ibu saksi bertengkar dengan Terdakwa dimana Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi yang titipkan kepada ibu saksi ;
- bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah Ibu Saksi di di Baran dan Saksi melihat rumah Ibu Saksi dalam keadaan berserakan dan kemudian ibu saksi mengatakan bahwa uang saksi yang dititipkan kepada ibu Saksi sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) telah hilang diambil oleh Terdakwa namun saat ditanya Ibu Saksi kepada Terdakwa Terdakwa tidak mengakuinya , lalu saat itu Ibu saksi ikut dengan saksi pergi ke rumah saksi di Telaga Tujuh ;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 tersebut sekira pukul 13.00 WIB saat saksi bersama Ibu saksi berada di Telaga Tujuh , Terdakwa menghubungi ibu Saksi mengatakan “ duitnya ayah yang bawa, datanglah kerumah, nanti ayah kasih satu juta lebih” kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Februari Terdakwa menghubungi lagi Ibu saksi dan saat itu ibu saya menggunakan Suara keluar pada pengeras suara di handphonenya dan saksi mendengar Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil uang didalam dompet ibu saksi tersebut dan dipergunakan untuk keperluannya ;
- bahwa saksi ataupun Ibu Saksi tidak ada memberi izin Terdakwa saat Terdakwa mengambil uang tersebut ;
- bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 08.00 wib , Saksi mendapat telepon dari ibu Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi yang di pakai Ibu Saksi ke Baran I telah dirusak oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berita tersebut saksi langsung pergi ke Baran I menemui Ibu saksi dan benar saksi melihat sepeda motor milik saksi dalam keadaan terjatuh ;
- bahwa Ibu saksi menerangkan tidak tahu tali gas sepeda tersebut rusak , sehingga saat Ibu Saksi menghidupkan mesinnya , sepeda motor tersebut gas tinggi dan melompat hingga menabrak rumah orang lain dan mengakibatkan pecah kaca rumah tetangga sehingga pemilik rumah meminta ganti rugi untuk perbaikan rumahnya yang rusak ;
- bahwa saat saksi datang ke Baran I , Terdakwa tidak ada, namun tidak berapa lama Terdakwa datang namun belum sempat sampai di rumah saksi menantang Terdakwa dengan mengatakan “ sini kamu kalau berani “ Terdakwa langsung lari , lalu Saksi kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan “ kenapa kamu lari , kesinilah kalau tidak saya lapor kamu ke Polisi “ lalu terdakwa mengatakan lapor saja , saya tidak takut “ lalu Saksi membuat laporan di Polisi tentang pencurian dan perusakan sepeda motor tersebut ;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil uang dan perusakan sepeda motor tersebut karena saat kejadian saksi berada di Telaga Tujuh ;
- bahwa uang yang hilang sebesar sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Saksi , dan sepeda motor yang telah dirusak Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA Merk MIO dengan nomor Polisi BP 4760 CK dengan warna hitam adalah milik saksi .
- bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat bantu sedangkan melakukan pengrusakan tersebut Terdakwa menggunakan batu granit lebih kurang 16 cm, lebar 8 cm dengan warna abu – abu
- bahwa untuk memperbaiki sepeda motor yang dirusak terdakwa tersebut Saksi mengeluarkan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- bahwa sepeda motor saksi mengalami rusak pada tempat saklar sepeda motor sebelah kanan ;
- bahwa uang saksi berada pada Ibu saksi karena saksi menitipkan uang tersebut pada tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 13.00 WIB , untuk keperluan pengurusan biaya menikah saksi .
- bahwa saksi dan Ibu saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa mengambil uang tersebut ;
- bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang dimajukan dalam perkara ini ;

2. Saksi ANISA Binti AHMAD menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar ;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 01.00 WIB telah terjadi pencurian uang dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 08.00 WIB telah terjadi pengrusakan barang berupa sepeda motor di rumah saksi di Baran Kel. Baran Kec. Meral kab. Karimun , pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah anak saksi ELI LESTARI Binti ASMAWI ;
- bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa sekitar satu bulan sebelum kejadian pencurian tersebut menikah secara siri sehingga saksi dan Terdakwa tinggal serumah di Baran Kel. Baran Kec. Meral kab. Karimun ;
- bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika Terdakwa bangun tidur kemudian menghubungi wanita yang saksi tidak kenal dengan HP , Terdakwa memanggil wanita tersebut dengan sebutan bunda , kemudian saksi bertengkar dengan Terdakwa lalu saksi teringat dengan uang yang di titipkan oleh anak saksi ELI LESTARI Binti ASMAWI sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan saksi masukkan di dalam dompet saksi dan saksi letakkan di bawah lipatan pakaian ;
- bahwa setelah dompet saksi ambil dan dibuka ternyata uang yang ada di dalam dompet sudah tidak ada lagi , lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “ Yah, mana uang di dalam dompet ini .? ” kemudian terdakwa menjawab “ tak tau” lalu Saksi mengatakan “ ayah yang mengambilnya , kita hanya berdua di rumah ini, pulangkan yah, anak aku mau nikah, uang itu uang anak, untuk keperluan mengurus surat – surat nikah” lalu kami bertengkar dan Terdakwapun pergi meninggalkan rumah;
- bahwa atas kejadian tersebut saksi menghubungi anak saksi ELI LESTARI dan menyuruhnya untuk datang kerumah saksi tempati di Baran , setelah datang lalu saksi menceritakan bahwa uang yang di titipkannya kepada saksi sudah hilang dan saksi mencurigai yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa , kemudian saat itu saksi ELI LESTARI membawa saksi pulang kerumah di Telaga Tujuh Tanjung Balai Karimun ;
- bahwa pada siang harinya sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan “ ambilah uang anak ini, datanglah kerumah sewa sekarang” , lalu saksi langsung pergi kerumah di Baran ;
- bahwa sesampainya saksi di rumah di Baran I , ternyata Terdakwa tidak ada , lalu saksi menunggu di depan rumah , san tak lama kemudian Terdakwa datang sendirian dan Terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam rumah , di dalam rumah saya langsung bertanya kepada Terdakwa “ mana uang itu yah ? , kata mau kasih uang”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menjawab “ ada ” namun Terdakwa tidak ada memberikan atau menunjukkan kepada saksi uang tersebut ;

- bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi berada di rumah , datang 2 (dua) orang wanita menemui Terdakwa , salah satunya adalah istri tua Terdakwa sedangkan seorang lagi adalah pacar Terdakwa , dan saat itu di luar rumah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan kedua perempuan tersebut , kemudian Terdakwa bersama kedua perempuan tersebut pergi keluar rumah dan saksi tinggal sendiri , lalu saksi pulang kerumah di telaga tujuh menemui anak saksi ;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekira pukul 06.30 wib saksi pergi lagi ke rumah saksi di Baran I menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam milik anak Saksi , saksi membersihkan rumah tersebut dan setelah selesai mandi saksi mengunci pintu rumah dan pergi kerumah teman saksi ,sedangkan sepeda motor saksi tinggalkan di depan rumah ;
- bahwa sekitar pukul 08.00 wib saksi kembali kerumah lalu tetangga saksi bernama ASMIDAR Binti NIRWAN memberitahu saksi bahwa sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam yang saksi parkir di depan rumah telah di rusak oleh Terdakwa dengan cara memukul dengan menggunakan batu Granit , lalu saksi lihat di bagian pengangan tangan stang sebelah kanan sepeda motor tersebut telah rusak dan tidak bisa di gunakan lagi , lalu kejadian tersebut saksi beritahu kepada anak saksi ELI LESTARI lalu anak saksi datang ke rumah saksi dan melihat keadaan sepeda motor tersebut rusak , lalu saksi ELI LESTARI melaporkan kejadian pencurian dan perusakan tersebut ke polisi.
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil uang tersebut ;
- bahwa dari Sdri. ASMIDAR Binti NIRWAN saksi tahu bahwa Terdakwa merusak sepeda motor tersebut dengan cara memukul bagian tangan (Gas) menggunakan batu granit berulang kali ;
- bahwa barang yang hilang adalah adalah uang milik saksi ELI LESTARI yang telah dititipkan kepada saksi sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- bahwa barang yang dirusak adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA Merk MIO dengan nomor Polisi BP 4760 CK dengan warna hitam.
- bahwa saksi sempat mencoba hidupan mesin sepeda motor tersebut dan bisa hidup tetapi langsung melompat dengan gas tinggi hingga menabrak rumah orang lain hingga rusak dan saksi menjadi luka ;
- bahwa Polisi menangkapTerdakwa di Kampung Harapan dan saya sempat melihatnya dari jauh namun Terdakwa melarikan sepeda motor setelah terlebih dahulu menendang sepeda motor Polisi hingga kejar-kejaran dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap di Depan SMA I Kapling dan kepada Polisi Terdakwa mengaku yang mencuri uang dan merusak sepeda motor tersebut ;

- bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang dimajukan dalam perkara ini ;

3. Saksi ERIANTO menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah di periksa dalam penyidikan di Polres Karimun untuk dua kasus pada tahun 2002 dan tahun 2007, pidana Pencurian .
- bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama teman Sdr HAMDAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan laundry Kapling Tanjung Balai Karimun ;
- bahwa saksi melakukan penangkapan Terhadap atas Laporan ke Polisi oleh saksi ELI LESTARI Binti ASMAWI pada hari Rabu , tanggal 12 Februari 2014 , bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 01.00 WIB telah terjadi pencurian dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 08.00 WIB telah terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa di Baran I Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun ;
- bahwa atas laporan tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian sekira pukul 15.00 saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Kampung Baru Tebing ;
- bahwa saksi dengan menggunakan sepeda motor saksi mencari Terdakwa dan diperjalanan di Kampung Harapan saksi menemukan Terdakwa, lalu Terdakwa setelah melihat saksi menambah kecepatan ;
- bahwa saksi melakukan pengejaran hingga di depan SMA Negeri 1 Karimun saksi mendekatinya dan menyuruh Terdakwa berhenti namun Terdakwa langsung menendang sepeda motor saksi hingga sepeda motor saksi hampir terjatuh ;
- bahwa Terdakwa terus jalan dengan sepeda motornya hingga di depan Laundry Kapling Terdakwa dapat saksi dekati dan saksi langsung menarik kerah baju Terdakwa bagian belakang dan juga menyuruh Terdakwa berhenti , lalu saksi turun dari sepeda motor dan saat itu Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara mendorong tangan saksi sambil meronta – ronta hingga tangan saksi yang memegang kerah baju Terdakwa terlepas dan Terdakwa mencoba untuk melarikan diri , namun Terdakwa kembali saksi tangkap dengan cara memegang badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kemudian dibantu teman saksi untuk menghentikan Terdakwa yang terus menerus meronta – ronta dan Terdakwa dapat saksi amankan dan langsung dibawa ke Polres Karimun guna penyidikan lebih lanjut ;

- bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 01.00 WIB yaitu Terdakwa yang tinggal serumah dengan Saksi ANISAH yang dinikahi tidak sah (kawin siri) pada saat saksi ANISAH berada di dapur Terdakwa masuk kedalam kamar mengambil dompet milik Saksi ANISAH yang berada di bawah lipatan pakaian berisi uang sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan saat ditanya saksi ANISAH , Terdakwa tidak mengaku mengambil uang tersebut lalu Terdakwa pergi keluar rumah membawa uang tersebut ;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa kembali kerumah dan mengetok pintu rumah beberapa kali namun pintu rumah tidak terbuka , lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di depan rumah , lalu Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kabel Gas sepeda motor tersebut dengan cara menarik – narik kabel Gas dengan menggunakan tangannya kemudian memutar – mutar handle gas tersebut berulang kali selanjutnya Terdakwa melihat batu granit berbentuk lonjong dan mengambilnya kemudian memukul bagian tempat saklar sepeda motor sebelah kanan berulang kali sampai tempat saklar tersebut terlepas dan rusak , kemudian Terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor terebut ;
- bahwa cara Terdakwa melakukan perlawanan terhadap saksi selaku petugas saat penangkapan Terdakwa yaitu dengan cara menendang sepeda motor saksi kemudian pada saat saksi memegang kerah baju Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara meronta – ronta sambil mendorong tangan saksi hingga tangan saksi yang memegang baju Terdakwa terlepas kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri namun saksi langsung memegang Terdakwa kemudian Terdakwa kembali meronta – ronta untuk mencoba untuk melarikan diri ;
- bahwa Uang sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi ELI LESTARI yang dititip kepada saksi ANISA , dan juga barang yang telah di rusak oleh pelaku yaitu bagian saklar sepeda motor sebelah kanan dan Tempat Gas sepeda motor serta kabel gas sepeda motor adalah juga milik saksi ELI LESTARI .
- bahwa Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Saksi tersebut tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan saja.
- bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang dimajukan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi ASMIDAR Binti IRWAN keterangannya dibacakan dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi menerangkan terjadinya pencurian tersebut Saksi tidak mengetahuinya yang Saksi tahu adalah pengrusakan barang yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 08.00 wib di Baran Satu Kel. Baran Kec. Meral kab. Karimun pelaku yaitu Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi ELI LESTARI yaitu Anak saksi ANISAH .
- bahwa Saksi mengetahui pengrusakan tersebut sewaktu Saksi bekerja di sebelah rumah Saksi ANISAH dan kemudian Saksi mendengar Terdakwa sedang marah – marah di depan rumah Saksi ANISAH lalu Saksi melihat dari jendela rumah dan Saksi melihat Terdakwa sedang memutar – mutar bagian tempat saklar sebelah kanan sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah Saksi ANISAH dengan cara memutar bagian tempat saklar sepeda motor sebelah kanan kemudian hingga tidak bisa di putar lagi ;
- bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu berbentuk lonjong tidak jauh dari sepeda motor tersebut dan memukul bagian tempat saklar sepeda motor sebelah kanan berulang kali hingga bagian saklar sepeda motor tersebut rusak dan terlepas dari pegangan sepeda motor , selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi ANISAH dari situlah Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut di atas.
- **Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri tidak ada di bantu oleh orang lain dan dalam melakukannya dengan menggunakan alat bantu yaitu berupa 1 (satu) buah batu Granit berbentuk lonjong dengan panjang kurang lebih 16x8 cm dan posisi sepeda motor yang telah di rusak pelaku yaitu di depan rumah yang di sewa oleh saksi ANISAH.**
- bahwa Saksi jarak Saksi dengan pelaku pada saat terjadinya pengrusakan kurang lebih 6 Meter ;.
- **Bahwa Saksi kenal dan benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah Batu granit berbentuk lonjong dengan ukuran panjang 16 cm dan lebar 8 cm dan tersebut adalah alat yang di gunakan pelaku merusak barang berupa tempat saklar sepeda motor sebelah kanan tersebut .**

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut , Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi
- bahwa keterangan terdakwa sudah benar .
- bahwa terdakwa membenarkan Dakwan Jaksa tersebut .
- bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa telah mengabil uang di dalam sebuah rumah di Baran Satu Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 08.00 WIB dan Terdakwa telah melakukan pengrusakan barang dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 15.00 wib di Kapling tanjung balai Karimun Terdakwa telah melawan petugas Polisi yang sedang melaksanakan tugas ;
- bahwa yang menjadi korban atas pencurian dan perusakan sepeda motor tersebut adalah Saksi ELI LESTARI.
- bahwa Terdakwa sudah menikah sirih dengan perempuan bernama AISAH pada bulan Januari 2014 dan terdakwa tinggal bersama Saksi ANISAH di Baran satu kel. Baran Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 00.30 wib terdakwa tidur di rumah sewa terdakwa dengan Saksi ANISAH di Baran satu tanjung balai karimun kemudian terdakwa terbangun lalu pacar terdakwa menghubungi terdakwa dan berbicara melalui telpon kepada Terdakwa , lalu Saksi ANISAH bertanya kepada terdakwa siap yang menghubungi terdakwa malam – malam begini dengan memanggil ayah , kemudian terdakwa menjawab yang menghubungi terdakwa adalah teman terdakwa selanjutnya terdakwa bertengkar dengan Saksi ANISAH kemudian Saksi ANISAH pergi ke dapur kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa mengambil uang milik Saksi ANISAH sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet warna hitam di bawah lipatan baju kemudian uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa sebelah kiri lalu terdakwa duduk di dalam kamar kemudian Saksi ANISAH datang dan langsung mengecek ke bawah lipatan baju dan mengambil dompet miliknya selanjutnya Saksi ANISAH bertanya kepada terdakwa “ yah, ada mengambil uang bunda ngak” kemudian terdakwa jawab “ terdakwa tidak ada mengambil uang” selanjutnya terdakwa langsung pergi keluar rumah dan membawa pakaian terdakwa dan pergi ke rumah istri tua terdakwa ;
- bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa kembali kerumah sewa Saksi ANISAH dan sesampainya di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menemukan rumah dalam keadaan tertutup kemudian terdakwa memanggil Saksi ANISAH berulang kali namun Saksi ANISAH tidak ada dirumah selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam sedang terparkir di depan rumah tersebut kemudian terdakwa merusak bagian tangan sepeda motor sebelah kanan dengan cara memutar – mutar saklar minyak yang ada di tangan sebelah kiri hingga rusak kemudian terdakwa merusakkan tangan sbelah kana sepeda motor dengan cara memutar – balik GAS sepeda motor kemudian terdakwa menarik tali gas sepeda motor hingga rusak selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah batu granit berebntuk lonjong lalu terdakwa mengambilnya kemudian setelah terdakwa ambil terdakwa lalu memukul tempat saklar atau Gas sepeda motor sebelah kanan dan terdakwa memukul tempat saklar tersebut berulang kali hingga tempat saklar tersebut terlepas ;

- bahwa selanjutnya terdakwa membuang batu tersebut di sekitar sepeda motor dan terdakwa pergi meninggalkan rumah Sewa saksi ANISAH selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi Saksi ANISAH dan menyuruh Saksi ANISAH untuk datang ke kampung baru tebing dan tak lama kemudian Saksi ANISAH datang kemudian sewaktu terdakwa hendak mengahampiri Saksi ANISAH terdakwa melihat anggota kepolisian sedang menunggu terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi melarikan diri dan menendang sepeda motor Polisi hingga hamper terjatuh ;
- bahwa Terdakwa melewati jalan kampung harapan kemudian sampai di depan SMU 1 Karimun anggota kepolisian tersebut menyuruh terdakwa berhenti kemudian terdakwa tidak mau berhenti selanjutnya anggota kepolisian tersebut mengampiri terdakwa dan kemudian terdakwa menendang sepeda motor anggota kepolisian tersebut kemudian terdakwa terus menjalankan sepeda motor terdakwa kemudian sampai di depan sebuah laundry pakaian baju terdakwa di tarik oleh salah satu anggota kepolisian tersebut dan kemudian terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa dan kemudian terdakwa langsung melakukan perlawanan dengan cara mendorong tangan anggota kepolsian tersebut agar baju terdakwa terlepas dan terdakwa hendak melarikan diri namun anggota kepolisian tersebut menarik baju terdakwa lalu memegang terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa ke polres karimun.
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil uang sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet warna hitam yang diletakkan di bawah lipatan pakaian kemudian uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa sebelah kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengakui melakukan pengrusakan sepeda motor dengan cara memutar – balik GAS sepeda motor kemudian terdakwa menarik tali gas sepeda motor hingga rusak selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah batu granit berebentuk lonjong;
- bahwa cara terdakwa mengakui melawan petugas yaitu dengan cara pada saat baju terdakwa di pegang oleh petugas kepolisian terdakwa melakukan perlawanan dengan mendorong tangan petugas kepolisian tersebut agar terlepas dan juga terdakwa mencoba untuk melawan petugas agar terdakwa bisa melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian dan tindak pidana melawan petugas tidak ada menggunakan alat bantu namun dalam melakukan tindak pidana pengrusakan terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu dengan alat berupa 1 (satu) buah batu granit berbentuk lonjong dengan panajng kurang lebih 16x8 Cm;
- bahwa dalam melakukan pencurian dan perusakan tersebut terdakwa melakukannya hanya seorang diri saja tidak ada dibantu oleh orang lain.
- bahwa Terdakwa mengaku barang yang diambil adalah uang sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan barang yang telah terdakwa rusak yaitu berupa tempat saklar sepeda motor sebelah kanan adalah milik Saksi ELI LESTARI anak saksi ANISAH .
- bahwa Terdakwa mengaku sebelum melakukan mengambil uang tersebut tidak ada merencanakan terlebih dahulu dan tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ANISAH atau Saksi ELI LESTARI ;
- bahwa uang sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari ;
- bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut yaitu dikarenakan terdakwa pada saat itu dalam keadaan panik.
- bahwa Terdakwa mengaku mengambil uang tersebut untuk membayar hutang terdakwa ;
- bahwa maksud terdakwa merusak sepeda motor tersebut yaitu agar sepeda motor tersebut rusak dan tidak bisa dipergunakan kembali ;
- bahwa barang berupa 1 (sau) buah batu Granit dengan panjang kurang lebih 16x8 Cm adalah alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pengrusakan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa (satu) buah saklar sebelah kanan sepeda motor dalam keadaan rusak adalah barang yang telah terdakwa rusak dalam perkara ini

- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah batu Granit dengan ukuran panjang 16 Cm dan lebar 8 Cm ;
- 1 (satu) set tempat saklar sepeda motor sebelah kanan
- 1 (satu) set panel gas sebelah kanan;
- 1 (satu) kabel gas sepeda motor ;
- 1 (satu) dompet warna hitam merk Polo ;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah ditunjukkan kepada terdakwa , dan dikenalnya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memprsingkat uraian putusan ini , maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapnyanya di catat dalam berita acara persidangan perkara ini , haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa , barang bukti dan surat , serta berdasarkan segala hal yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pertimbangan tersebut di atas , ditinjau dari hubungannya antara satu dengan yang lainnya , ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian , oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum / fakta yuridis dalam perkara ini , yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi ANISA Bintio AHMAD di Baran Kel. Baran Kec. Meral kab. Karimun, ketika Terdakwa bangun menghubungi wanita yang saksi ANISAH tidak kenal dengan HP , Terdakwa memanggil wanita tersebut dengan sebutan bunda , kemudian saksi ANISA bertengkar dengan Terdakwa lalu saksi ANISA teringat dengan uang yang di titipkan oleh anak saksi ELI LESTARI Binti ASMAWI sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANISA dan saksi ANISA masukkan di dalam dompet dan letakkan di bawah lipatan pakaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa benar setelah dompet saksi periksa sudah tidak ada lagi uang , lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “ Yah, mana uang di dalam dompet ini .? ” kemudian terdakwa menjawab “ tak tau” lalu Saksi mengatakan “ ayah yang mengambilnya , kita hanya berdua di rumah ini, pulangkan yah, anak aku mau nikah, uang itu uang anak, untuk keperluan mengurus surat – surat nikah” lalu kami bertengkar dan Terdakwapun pergi meninggalkan rumah;
3. bahwa benar kejadian tersebut saksi beritahu saksi ELI LESTARI dan menyuruhnya untuk datang kerumah saksi tempati di Baran , setelah datang lalu saksi menceritakan bahwa uang yang di titipkannya kepada saksi sudah hilang dan saksi mencurigai yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa , kemudian saat itu saksi ELI LESTARI membawa saksi pulang kerumah di Telaga Tujuh Tanjung Balai Karimun ;
4. bahwa benar pada siang harinya sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan “ ambilah uang anak ini, datanglah kerumah sewa sekarang” , lalu saksi langsung pergi kerumah di Baran ;
5. bahwa benar sesampainya saksi di rumah di Baran I, ternyata Terdakwa tidak ada , lalu saksi menunggu di depan rumah , san tak lama kemudian Terdakwa datang sendirian dan Terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam rumah , di dalam rumah saya langsung bertanya kepada Terdakwa “ mana uang itu yah ? , kata mau kasih uang” lalu Terdakwa menjawab “ ada” namun Terdakwa tidak ada memberikan atau menunjukkan kepada saksi uang tersebut ;
6. bahwa benar pada saat Terdakwa bersama saksi berada di rumah , datang 2 (dua) orang wanita menemui Terdakwa , salah satunya adalah istri tua Terdakwa sedangkan seorang lagi adalah pacar Terdakwa , dan saat itu di luar rumah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan kedua perempuan tersebut , kemudian Terdakwa bersama kedua perempuan tersebut pergi keluar rumah dan saksi tinggal sendiri , lalu saksi pulang kerumah di telaga tujuh menemui anak saksi ;
7. bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekira pukul 06.30 wib saksi dari rumah di Telaga Tujuh pergi lagi ke rumah saksi di Baran I menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam milik anak Saksi , saksi membersihkan rumah tersebut dan setelah selesai mandi saksi mengunci pintu rumah dan pergi kerumah teman saksi ,sedangkan sepeda motor saksi tinggalkan di depan rumah ;
8. bahwa benar sekitar pukul 08.00 wib saksi kembali kerumah lalu tetangga saksi bernama ASMIDAR Binti NIRWAN memberitahu saksi bahwa sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam yang saksi parkir di depan rumah telah di rusak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan cara memukul dengan menggunakan batu Granit , lalu saksi lihat di bagian pengangan tangan stang sebelah kanan sepeda motor tersebut telah rusak dan tidak bisa di gunakan lagi , lalu kejadian tersebut saksi beritahu kepada anak saksi ELI LESTARI lalu anak saksi datang ke rumah saksi dan melihat keadaan sepeda motor tersebut rusak , lalu saksi ELI LESTARI melaporkan kejadian pencurian dan perusakan tersebut ke polisi.

9. bahwa benar saksi ASMIDAR Binti NIRWAN memberitahu saksi bahwa Terdakwa merusak sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA Merk MIO dengan nomor Polisi BP 4760 CK dengan warna hitam dengan cara memukul bagian tangan (Gas) menggunakan batu granit berulang kali ;
10. bahwa benar barang yang hilang adalah adalah uang milik saksi ELI LESTARI yang telah dititipkan kepada saksi sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
11. bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama teman Sdr HAMDAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan laundry Kapling Tanjung Balai Karimun atas Laporan ke Polisi oleh saksi ELI LESTARI Binti ASMAWI pada tanggal 12 Februari 2014 ,yang melaporkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 01.00 WIB telah terjadi pencurian dan Pengrusakan Barang pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 08.00 yang dilakukan oleh Terdakwa di Rumah Saksi ANISA di Baran I Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun ;
12. bahwa benar sekira pukul 15.00 saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Kampung Baru Tebing , lalu saksi dengan menggunakan sepeda motor saksi mencari Terdakwa dan diperjalanan di Kampung Harapan saksi menemukan Terdakwa, lalu Terdakwa melihat saksi dan Terdakwa langsung menambah kecepatan sepeda motornya ;
13. bahwa benar saksi melakukan pengejaran hingga di depan SMA Negeri 1 Karimun saksi mendekatinya dan menyuruh Terdakwa berhenti namun Terdakwa langsung menendang sepeda motor saksi hingga sepeda motor saksi hampir terjatuh ;
14. bahwa benar Terdakwa terus melarikan diri dengan sepeda motornya hingga di depan Laundry Kapling Terdakwa dapat saksi dekati dan saksi langsung menarik kerah baju Terdakwa bagian belakang dan juga menyuruh Terdakwa berhenti , lalu saksi turun dari sepeda motor dan saat itu Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara mendorong tangan saksi sambil meronta – ronta hingga tangan saksi yang memegang kerah baju Terdakwa terlepas dan Terdakwa mencoba untuk melarikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, namun Terdakwa kembali saksi tangkap dengan cara memegang badan Terdakwa dan langsung dibawa ke Polres Karimun guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa dan menjatuhkannya pidana maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti dipersidangan dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 183 KUHP, (UU No.8 Tahun 1981) telah menentukan bahwa Hakim Tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang Sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada:

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula "memperoleh keyakinan (Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Kumulatif, yakni Pertama melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana Dan Kedua Pasal 406 KUH Pidana dan Ketiga Pasal 212 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dari unsur-unsur dakwaan tersebut dengan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam point 1 s/d 14 di atas, maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dengan Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya, untuk mempertimbangkan dakwaan PERTAMA: Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan KEDUA: Pasal 406 KUHP dan KETIGA: Pasal 212 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
5. Yang dilakukan pada malam hari;
6. Dalam sebuah rumah;
7. Dengan melawan hak menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi;
8. Dengan kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada orang atau manusia yakni semua orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang yang bernama NURUL ALI USMAN Als OMAN Bin ALI TELEN sebagai terdakwa dipersidangan dan orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas dengan segala jati dirinya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, serta ternyata orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya dan mampu mengikuti persidangan dengan mengemukakan segala kepentingannya dengan baik, maka terhadap terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, yakni terdakwa NURUL ALI USMAN Als OMAN Bin ALI TELEN dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu” :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa atau memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa, dari keterangan saksi ELI LESTARI Binti ASMAWI, saksi ANISAH Binti AHMAD, saksi ASMIDAR Binti IRWAN, saksi ERIANTO dan pengakuan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa benar terdakwa Bahwa benar terdakwa melakukan Menurut keterangan saksi ELI LESTARI Binti ASMAWI bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa dalam perkara ini adalah uang milik Saksi ELI LESTARI yang telah Saksi titipkan kepada ibu Saksi sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan barang – barang yang telah dirusak milik saksi yaitu berupa tempat Saklar sepeda motor sebelah kanan, Panel Gas sebelah kanan, Kabel Gas sepeda motor.

Bahwa Saksi ANISAH Binti AHMAD menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) adalah milik anaknya saksi ELI LESTARI yang mana anak saksi menitipkan kepada saksi untuk keperluan pengurusan surat nikah saksi ELI LESTARI dan juga barang yang telah di rusak berupa tempat Saklar sepeda motor sebelah kanan, Panel Gas sebelah kanan, Kabel Gas sepeda motor adalah milik Sdri ELI LESTARI.

Bahwa Terdakwa NURUL ALI USMAN Als OMAN Bin ALI TELEN menerangkan yaitu barang yang telah terdakwa ambil dalam perkara ini yaitu berupa uang sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi ELI LESTARI anak dari saksi ANISAH;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek “*unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah unsur sebagai kepemilikan atas suatu barang yang diambil dalam tindak pidana pencurian yang mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari keterangan saksi ELI LESTARI Binti ASMAWI, saksi ANISAH Binti AHMAD, saksi ASMIDAR Binti IRWAN, saksi ERIANTO dan pengakuan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa menurut pengakuan Terdakwa NURUL ALI USMAN Als OMAN Bin ALI TELEN yaitu barang yang telah terdakwa ambil dalam perkara ini yaitu berupa uang sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi ELI LESTARI yang mana saksi ELI LETARI adalah anak dari saksi ANISAH;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Ad.IV. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak” :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi ELI LESTARI Binti ASMAWI, saksi ANISAH Binti AHMAD, saksi ASMIDAR Binti IRWAN, saksi ERIANTO dan pengakuan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa Terdakwa mengaku uang sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari dan sebabnya terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dan pengrusakan tersebut yaitu dikarenakan terdakwa pada saat itu dalam keadaan panik;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Ad.V. Unsur “Yang dilakukan pada malam hari” :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi ELI LESTARI Binti ASMAWI, saksi ANISAH Binti AHMAD, saksi ASMIDAR Binti IRWAN, saksi ERIANTO dan pengakuan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengaku Pada hari Selasa tanggal 11 februari 2014 sekira pukul 00.30 wib (malam hari) terdakwa tidur di rumah sewa terdakwa dengan Saksi ANISAH di baran satu tanjung balai karimun kemudian terdakwa terbangun lalu pacar terdakwa menghubungi terdakwa dan kemudian kami berbicara melalui telpon lalu Saksi ANISAH bertanya kepada terdakwa siap yang menghubungi terdakwa malam – malam begini kemudian terdakwa menjawab yang menghubungi terdakwa adalah teman terdakwa selanjutnya terdakwa bertengkar dengan Saksi ANISAH kemudian Saksi ANISAH pergi ke dapur kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa mengambil uang milik Saksi ANISAH sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet warna hitam di bawah lipatan baju kemudian uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa sebelah kiri lalu terdakwa duduk di dalam kamar;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Ad.VI. Unsur “Dalam sebuah rumah” :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi ELI LESTARI Binti ASMAWI, saksi ANISAH Binti AHMAD, saksi ASMIDAR Binti IRWAN, saksi ERIANTO dan pengakuan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa menurut pengakuan terdakwa masuk ke dalam kamar sebuah rumah yang ditempati saksi ANISAH dan terdakwa mengambil uang milik Saksi ANISAH sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet warna hitam di bawah lipatan baju kemudian uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa sebelah kiri lalu terdakwa duduk di dalam kamar;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Ad.VII. Unsur “Dan dengan melawan hak menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi ELI LESTARI Binti ASMAWI, saksi ANISAH Binti AHMAD, saksi ASMIDAR Binti IRWAN, saksi ERIANTO dan pengakuan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa menurut pengakuan Menurut keterangan saksi ELI LESTARI Binti ASMAWI bahwa barang – barang yang telah dirusak milik saksi yaitu berupa tempat Saklar sepeda motor sebelah kanan, Panel Gas sebelah kanan, Kabel Gas sepeda motor dan barang – barang tersebut sudah tidak bisa di pakai kembali.

Menurut keterangan saksi ASMIDAR Binti IRWAN bahwa barang – barang yang telah dirusak milik saksi yaitu berupa tempat Saklar sepeda motor sebelah kanan, Panel Gas sebelah kanan, Kabel Gas sepeda motor cara Sdr. ALI USMAN Als OMAN melakukan tindak pidana Pengrusakan dengan cara memutar bagian tempat saklar sepeda motor sebelah kanan dan sebelah kiri dengan menggunakan tangannya lalu pelaku menarik tali Gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor berulang – ulang kali kemudian memukul bagian tempat saklar dan tempat Gas sepeda motor sebelah kanan dengan menggunakan batu berulang kali.

Menurut Pengakuan terdakwa ALI USMAN Als OMAN Bin ALI TELEN bahwa cara merusak bagian tangan sepeda motor sebelah kanan dengan cara memutar – mutar saklar minyak yang ada di tangan sebelah kiri hingga rusak kemudian terdakwa merusakkan tangan sebelah kanan sepeda motor dengan cara memutar – balik GAS sepeda motor kemudian terdakwa menarik tali gas sepeda motor hingga rusak selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah batu Granit dengan panjang kurang lebih 16x8 Cm lalu terdakwa mengambilnya kemudian setelah terdakwa ambil lalu terdakwa memukul tempat saklar atau Gas sepeda motor sebelah kanan tersebut berulang kali hingga tempat saklar tersebut terlepas dan tidak bisa digunakan lagi;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Ad.VIII. Unsur “Dan dengan kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah” :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi ELI LESTARI Binti ASMAWI, saksi ANISAH Binti AHMAD, saksi ASMIDAR Binti IRWAN, saksi ERIANTO dan pengakuan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa menurut pengakuan Menurut keterangan saksi ERIANTO bahwa pada saat saksi hendak melakukan penangkapan terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menendang sepeda motor saya kemudian pada saat saya memegang kerah baju terdakwa kemudian terdakwa melakukan perlawanan dengan cara meronta – ronta sambil mendorong tangan saya hingga tangan saya yang memegang baju terdakwa terlepas kemudian terdakwa mencoba melarikan diri namun saya langsung memegang terdakwa kemudian terdakwa kembali meronta – ronta untuk mencoba untuk melarikan diri.

Menurut Pengakuan terdakwa NURUL ALI USMAN Als OMAN Bin ALI TELEN bahwa cara terdakwa melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian yaitu pada saat baju terdakwa di pegang oleh petugas kepolisian terdakwa melakukan perlawanan dengan mendorong tangan petugas kepolisian tersebut agar terlepas dan juga terdakwa mencoba untuk melawan petugas dengan cara meronta – ronta serta mendorong badan petugas agar terdakwa bisa melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa semua unsur-unsur dakwaan PERTAMA: Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan KEDUA: Pasal 406 KUHP dan KETIGA: Pasal 212 KUHP, dengan unsur-unsur, **Barang siapa, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah dan dengan melawan hak menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi dan dengan kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah.**

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka jelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan PERTAMA: Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan KEDUA: Pasal 406 KUHP dan KETIGA: Pasal 212 KUHP ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur-unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak Pidana, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan “ Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan Hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan “ (Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Juni 1970 No: K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa perbuatan, mengambil sesuatu barang, merusak barang membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi dan dengan kekerasan melawan seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah. seperti yang telah dipertimbangkan diatas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah majelis Hakim memperhatikan selama persidangan ternyata Tidak adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, oleh karena tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut Hukum pidana, sedangkan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, baik bukti saksi maupun bukti surat, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang hendak dijatuhkan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN;

- Sifat dari perbuatan pidana itu sendiri.
 - Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Terdakwa sudah pernah dihukum;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN;

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksud sebagai tindakan balas dendam semata-mata melainkan juga sebagai upaya pendidikan /penghinaan atau “Pengayoman” agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa Tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah telah di Sita dengan sah menurut hukum, maka Majelis harus pula menentukan statusnya pada amar Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana dan Pasal 406 KUH Pidana dan Pasal 212 KUH Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa NURUL ALI USMAN Als OMAN Bin ALI TELEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Pengrusakan barang dan Melakukan kekerasan kepada seseorang Pegawai Negeri yang sedang melaksanakan tugas yang sah “**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NURUL ALI USMAN Als OMAN Bin ALI TELEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu Granit dengan ukuran panjang 16 Cm dan lebar 8 Cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set tempat saklar sepeda motor sebelah kanan
- 1 (satu) set panel gas sebelah kanan;
- 1 (satu) kabel gas sepeda motor ;
- 1 (satu) dompet warna hitam merk Polo ;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi ELI LESTARI Binti ASMAWI

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa , tanggal 24 Juni 2014, oleh kami RONALD MASSANG, SH. sebagai Hakim Ketua, IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH. dan LIENA, SH. MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh NICO FERNANDO . SH . Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. IRIATY KHAIRUL
UMMAH, SH.

RONALD MASSANG, SH.

LIENA, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH.